PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN TEGAL

DENGAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

NOMOR : 02 Tahun 2017

NOMOR : 044/02/PDAB/III/2017

NOMOR: 660.1/PKS/30/2017

NOMOR : 690/080/III/2017

TENTANG

PARTISIPASI PENYEDIAAN DANA KOMPENSASI / IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP ATAS PEMANFAATAN SUMBER AIR BAKU DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu bulan Maret Tahun Dua ribu tujuh belas (01/03/2017), bertempat di Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. NURHAYATI, MM

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal, berkedudukan di Slawi Jalan Dr. Soetomo No. 1 berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 700 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Bupati Tegal, selaku satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan mewakili Desa-desa lokasi sumber air baku berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2015, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. HESTI LILIANTI, SH.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Potrosari I Nomor 02 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/45/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. BRAHMONO WEKO PUJIONO, ST., M.Eng.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kaupaten Tegal, berkedudukan di Slawi Jalan Dr. Soetomo No. 1B, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal Masa Jabatan 2016-2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PDAM Kabuapaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

4. SUGIYANTO, ST., MT.

Pjs. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal, berkedudukan di Tegal Jalan Hang Tuah No. 29, berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor 539/087/2015 tentang Pejabat Sementara Direktur PDAM Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PDAM Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah ;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal;
- 6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
- 7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Penyediaan Dana Kompensasi / Imbal Jasa Lingkungan Hidup atas Pemanfaatan Sumber Air Baku di Kabupaten Tegal.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah Partisipasi Penyediaan Dana Kompensasi / Imbal Jasa Lingkungan Hidup atas Pemanfaatan Sumber Air Baku di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah Pembayaran Kompensasi atas Pemanfaatan Sumber Air Baku di Kabupaten Tegal.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pemanfaatan Sumber Air Baku di Kabupaten Tegal, yang terdiri dari:
 - a. Sumber Air Baku Wangon II di Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa;
 - b. Sumber Air Baku Bumijawa di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa;
 - c. Sumber Air Baku Gombong di Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa;
 - d. Sumber Air Baku Suren di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa;
 - e. Sumber Air Baku Dandang di Desa Karangmulya Kecamatan Bojong;
 - f. Sumber Air Baku Sumbarang di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara;
 - g. Sumber Air Baku Banyumudal di Desa Dukuhtengah Kecamatan Bojong;
 - h. Sumber Air Baku Serang di Desa Karangmulya Kecamatan Bojong;
 - i. Sumber Air Baku Gunungagung di Desa Gunungagung Kecamatan Bumijawa;
 - j. Sumber Air Baku Sangkanayu di Desa Sangkanayu Kecamatan Bojong.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Penyediaan Dana Kompensasi / Imbal Jasa Lingkungan Hidup Bulanan;
 - b. Mekanisme Pembayaran Dana Kompensasi / Imbal Jasa Lingkungan Hidup Bulanan;
 - c. Penggunaan dan Laporan Pembayaran Dana Kompensasi / Imbal Jasa Lingkungan Hidup Bulanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. Menerima pembayaran dana kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup atas pemanfaatan sumber air baku dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT sebesar Rp 100,00/m³ (Seratus rupiah per meter kubik) yang dibayarkan setiap bulan, dengan proporsi pembagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupat Tegal Nomor 65 Tahun 2015 tentang Dana Kompensasi / Imbal Jasa Lingkungan Hidup Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Desa-Desa Lokasi Sumber Air Baku Atas Pemanfaatan Sumber Air Baku Oleh Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal, sebagai berikut:

12 8/h.

- 1) Pemerintah Kabupaten Tegal memperoleh 40% (Empat puluh persen) dari besarnya dana kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup;
- 2) Masing-masing Desa lokasi sumber air baku memperoleh 60% (Enam puluh persen) dari besarnya dana kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup;
- b. Memperoleh laporan volume air yang dipergunakan dari sumber air baku di masing-masing Desa dan mendapatkan salinan Surat Tanda Setoran (STS) dana kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memanfaatkan sumber air di Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf g, dan huruf h;
- b. Mendapatkan kepastian keamanan sarana dan prasarana yang berada di sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h.

(3) PIHAK KETIGA berhak:

- a. Memanfaatkan sumber air baku di Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j;
- b. Mendapatkan kepastian keamanan sarana dan prasarana yang berada di sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j.

(4) PIHAK KEEMPAT berhak:

- Memanfaatkan sumber air baku di Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (1) huruf b;
- b. Mendapatkan kepastian keamanan sarana dan prasarana yang berada di sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU melalui masing-masing Desa lokasi sumber air baku mempunyai tanggung jawab menjaga dan mengamankan sarana dan prasarana serta memelihara kelestarian lingkungan di sekitar sumber air baku.
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan dana kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup sebesar Rp 100,00 / m³ (Seratus rupiah per meter kubik) yang dibayarkan setiap bulan kepada:
 - 1) Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar 40% dari besarnya dana kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup melalui rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tegal;
 - 2) Masing-masing Desa lokasi sumber air baku sebesar 60% dari besarnya dana kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup melalui Rekening Kas Desa masing-masing.
 - b. Melaporkan volume air yang dimanfaatkan dari sumber air baku di masing-masing Desa dan menyampaikan salinan Surat Tanda Setoran (STS) dana kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup kepada PIHAK KESATU.
 - c. Memelihara kelestarian lingkungan di sekitar sumber air baku.

BAB IV JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 1 (Satu) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (force majeure) seperti bencana alam, kebakaran, gempa bumi, angin topan, dan lain-lain dengan pernyataan dari instansi yang berwenang, maka kerugian yang timbul akibat karenanya akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

BAB VI PEMBIYAAN

Pasal 7

1 8/8.

Semua biaya yang timbul dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IX PENGAKHIRAN KERJASA

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- a. Telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK bersepakat untuk mengakhirinya;
- c. Adanya perubahan ketentuan peraturan perundan-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dana kompensasi / Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebesar Rp 100,00 / m³ (Seratus rupiah per meter kubik) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT terhitung mulai bulan Januari 2017.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 4 (Empat) asli bermeterai cukup, dan berkekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
D2814AEF475719952

6000
ENAMRIBURUPIAH

HESTI LILIANTI, SH.

PIHAK KESATU

F1D30AEF475719953

6000 ENAMRIBURUPIAH

Dra. NURHAYATI, MM

PIHAK KETIGA

AN DAERA

DCDDCAEF475719954

5000 P

BRAHMONO WEKO PUJIONO, ST., M.Eng

METERAL TEMPEL

PIHAK KEEMPAT

79315AEF475719955

6000 ENAMRIBU RUPIAH

SUGIYANTO, ST, MT

PERUSAHAAN DAERAH

12 8/8